



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 04 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Denpasar, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir sumenep, 20 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Badung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 01 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 07 September 2017 di hadapan pejabat PPN KUA Kabupaten Badung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXX/IX/2017 Seri : M/AC tertanggal 07 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kabupaten Badung;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai¹ (satu) orang anak yang bernama lengkap Anak, laki-laki, lahir tanggal 20 Juni 2018;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan:
 - Termohon tidak mau melayani permintaan Termohon untuk melakukan hubungan suami istri dengan alasan lelah bekerja dan mengurus anak. Hal ini terjadi selama berbulan-bulan;
 - Termohon tidak mengindahkan dan melawan terhadap Pemohon apabila diberi tahu atau dinasehati;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan petengkaran terjadi pada bulan Februari 2019 sehingga Pemohon memilih pulang ke rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dari alasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Badung, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulakn Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat Marina Mayasari, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1 benar;
- Bahwa posita nomor 2 benar;
- Bahwa posita nomor 3 benar;
- Bahwa posita nomor 4, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, namun bukan sejak Desember 2018. Yang benar, sejak awal kehamilan Termohon, karena mungkin bawaan anak yang dikandung, Termohon ada perasaan benci kepada Pemohon. Pemohon tidak dapat memahami hal ini, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon. Pemohon tidak segera pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan sampai Termohon melahirkan, Pemohon tidak datang atau menunggui kelahiran. Pemohon baru datang setelah anak Pemohon dan Termohon umur sebulan. Setelah berpikir untuk masa depan anak, Termohon mengajak Pemohon rukun saat usia anak 4 (empat) bulan. Pemohon dan Termohon berusaha rukun, tetapi hanya bertahan selama 2

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian antara Pemohon dan Termohon kembali pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa benar posita nomor 5, sekitar bulan Februari 2019 antara Pemohon pisah rumah dan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa posita nomor 6 benar;
- Bahwa posita nomor 7 benar, telah diusahakan rukun oleh orang tua Termohon dan kakak ipar Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisa yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/IX/2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Badung tanggal 07 September 2017, bermeterai cukup dan telah *dinazzegelen* serta sesuai aslinya (P);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 41 tahun, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Badung;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak Februari 2019 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sewaktu awal kehamilan Termohon, saksi pernah mendengar dari Pemohon jika Termohon ngidam dengan membenci ketemu Pemohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan setelah anak lahir, Pemohon kembali ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa setelah pisah rumah Februari 2019 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon saja, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
2. Saksi 2, umur 40 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 2 (dua) tahun yang lalu, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Badung;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sejak Februari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Termohon;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum kepulangan Pemohon pada Februari 2019 tersebut, sewaktu awal kehamilan Termohon, Pemohon juga pernah pulang beberapa bulan yang sepengetahuan saksi disebabkan Termohon ngidam dengan membenci ketemu Pemohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah pisah rumah Februari 2019 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah 1 (satu) kali merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi juga pernah menasihati Pemohon, namun juga tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Termohon 1, umur 52 tahun, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi di Badung;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saat hamil muda, Termohon ngidam dengan membenci bertemu Pemohon, dan saksi sudah menasihati Pemohon agar

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memahami kondisi tersebut, namun Pemohon tetap pulang ke rumah orang tuanya dengan pamit pada saksi;

- Bahwa sampai Termohon melahirkan, Pemohon tidak kunjung datang dan baru datang setelah anak berumur sebulan;
 - Bahwa setelah itu saksi menasihati Termohon agar mengajak Pemohon pulang ke rumah saksi demi anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Termohon mengikuti saran saksi dengan mengajak Pemohon pulang ke rumah saksi dan antara Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama, namun hanya bertahan 2 (dua) bulan;
 - Bahwa meskipun serumah, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah kumpul bersama kembali selama 2 (dua) bulan tersebut, Pemohon kemudian pulang ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saat kepulangan Pemohon yang ke dua pada tersebut, Pemohon juga pamit kepada saksi, saksi saat itu menasihati Pemohon agar tidak pulang dan walaupun pulang hanya sekedar menengok orang tua dan agar tidak berlama-lama, namun Pemohon tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa setelah pisah rumah Februari 2019 tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, namun Pemohon pernah memberikan nafkah sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi dan suami pernah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi Termohon 2, umur 40 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon juga saksi di Badung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saat hamil muda, Termohon ngidam dengan membenci bertemu Pemohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dengan pamit pada saksi, dan saksi sudah berusaha mencegah dan menasihati Pemohon;
- Bahwa sampai Termohon melahirkan, Pemohon tidak kunjung datang dan baru datang setelah anak berumur sebulan;
- Bahwa setelah itu Termohon mengajak Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan antara Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama, namun hanya bertahan 2 (dua) bulan;
- Bahwa meskipun serumah, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah kumpul bersama kembali selama 2 (dua) bulan tersebut, Pemohon kemudian pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan pamit, saksi saat itu mencegah namun Pemohon tetap pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa setelah pisah rumah Februari 2019 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon dengan kesanggupan-kesanggupan sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula tidak keberatan diceraikan Pemohon dan menerima kesanggupan-kesanggupan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator bersertifikat Marina Mayasari, S.H. mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon mendalilkan alasan pada pokoknya bahwa sejak bulan Februari 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis yang disebabkan Termohon tidak mau melayani permintaan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri dengan alasan lelah bekerja dan mengurus anak dan Termohon tidak mengindahkan dan melawan Pemohon bila dinasihati, puncaknya sejak Februari 2019 pisah rumah karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan suami istri lagi;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dengan klausula bahwa rumah tangga tidak harmonis sejak awal kehamilan Termohon dan sebab perselisihan yakni dikarenakan Pemohon tidak dapat memahami ngidamnya Termohon saat awal kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat bertanda P serta mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 September 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Badung, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan akibat dari perselisihan yakni pisah rumahnya Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan akibat dari perselisihan yakni pisah rumahnya Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dengan mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi Termohon 1 dan Saksi Termohon 2;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumahnya Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumahnya Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat bertanda P serta keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan perkawinannya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal kehamilan Termohon, disebabkan kebencian Termohon saat awal kehamilan terhadap Pemohon dan Pemohon tidak dapat memahami ngidamnya Termohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Februari 2019 sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh keluarga dan dinasihati para saksi serta Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak bahkan telah dibantu oleh mediaor untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dan telah diupayakan rukun oleh keluarga namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Pemohon maupun Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah atas kehendak Pemohon selaku suami, maka Pemohon berkewajiban terhadap Termohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Menimbang, bahwa suami berkewajiban menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, serta biaya perawatan dan pengobatan bagi istri kecuali istri nusyuz sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) dan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak terbukti Termohon termasuk dalam katagori nusyuz, oleh karenanya Termohon berhak atas mut'ah dan nafkah selama masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf,

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan keterangan yang tersebut dalam kitab al-Iqna' juz II halaman 118 yang pendapat ini telah diambil alih oleh Majelis Hakim yaitu:

والكسوة والنفقة السكنى للمعتدة الرجعية ويجب

Artinya: “Kepada bekas isteri yang menjalani iddah talak raj'i, wajib diberikan tempat tinggal, nafkah dan kiswah”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesimpulannya Pemohon menyampaikan kesanggupan akan mut'ah dan nafkah selama masa iddah dan kesanggupan tersebut diterima Termohon, oleh karenanya majelis menetapkan kewajiban Pemohon yang harus ditunaikan kepada Termohon yaitu memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp325.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp421.000,00
(empat dua puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg